



Pengaruh Pendidikan Dan Kemiskinan Usia Dini Terhadap Keputusan Pernikahan Usia Dini Tinjauan Perspektif Islam

Khoirul Umam¹, M. Septian Bisyarof², Ahdiat Mujadi³, Hikmatullah⁴

Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: umamkhoirulumam035@gmail.com, septianbisarof123@gmail.com, ahdiyatmujadi4@gmail.com, hikmatullah@uinbanten.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

The high number of early marriages in Indonesia is not solely due to tradition in certain regions, but is influenced by many factors, including poverty and low levels of education. These early marriages cause many problems, especially for women who are not mentally prepared, and lead to high rates of divorce and death among young mothers. This study analyzes the influence of education (literacy rate among those aged 15+) and poverty on the decision to marry at an early age among women aged 20-24 in Indonesia using data from the Central Statistics Agency (BPS) from 2014-2024. The results show that poverty and education do not have a significant influence, but they do have a 52.1% influence on early marriage. In terms of maqashid syariah, early marriage is considered a violation of Islamic law due to the lack of Hifz al-'aql (protection of reason), Hifz al-nafs (protection of life), and Hifz al-nasl (protection of offspring).

Keywords: Early Marriage, Education, Poverty

ABSTRAK

Jumlah pernikahan dini yang tinggi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh tradisi di beberapa daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan dini ini menimbulkan banyak masalah, terutama bagi perempuan yang belum siap secara mental, dan menyebabkan tingginya angka perceraian dan kematian di kalangan ibu muda. Studi ini menganalisis pengaruh pendidikan (tingkat melek huruf di kalangan usia 15+) dan kemiskinan terhadap keputusan menikah di usia dini di kalangan perempuan berusia 20-24 tahun di Indonesia menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2014-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun keduanya memiliki pengaruh sebesar 52,1% terhadap pernikahan dini. Dari segi maqashid syariah, pernikahan dini dianggap melanggar hukum Islam karena kurangnya Hifz al-'aql (perlindungan akal), Hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dan Hifz al-nasl (perlindungan keturunan).

Kata kunci: Pernikahan Dini, Pendidikan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Di Indonesia pernikahan dini suatu fenomena yang kerap terjadi khususnya pada daerah yang memiliki kondisi rata-rata penghasilan masyarakatnya yang rendah. Praktik pernikahan dini ini dilatarbelakangi karena adanya keadaan kemiskinan serta putusnya pendidikan yang membuat masyarakat memilih menikahkan anaknya (Putri et al., n.d.). Kemiskinan struktural yang menyebabkan anak khususnya pada anak perempuan yang dapat membatasi peluang dalam menimba ilmu secara berkelanjutan. Dari perspektif syariah kondisi ini muncul antara menjaga kesucian seorang wanita (tahdzir) dengan prinsip maqashid syariah yang di dalamnya terdapat perlindungan jiwa, akal serta keturunan (Bakhtiar, 2024).

Dari data BPS tahun 2024 tingkat pernikahan di bawah umur mencapai 21,49%, pemuda yang melakukan pernikahan usia dini yang menikah pada umur kurang dari 18 tahun, 55% di bawah ideal usia pernikahan yaitu pada umur 21-25 tahun. dengan provinsi yang paling banyak melakukan pernikahan di bawah umur yaitu provinsi Jawa tengah dan NTB (Statistik, n.d.). hal ini dipicu atas kurangnya keberlanjutan dalam menimba ilmu yang putus di tengah jalan, disebabkan kemiskinan yang terjadi. rendahnya pendidikan serta indeks kemiskinan yang mencapai 20% berkorelasi negatif dengan usia pernikahan dini yang mana anak perempuan lebih rentan dalam menjalankan praktik ini karena dinilai mengurangi beban ekonomi keluarga (Karuniawati Dewi Ramadani, Andry Poltak L. Girsang, Mega Silviliyana, Nindya Putri Sulistyowati, 2025). Kemiskinan ini yang membuat orang tua mendorong anaknya memprioritaskan pernikahan sebagai strategi survival, meskipun pemikiran ini salah besar karena akan menyebabkan kondisi kemiskinan struktural melalui hilangnya produktivitas peningkatan pendidikan di dalam keluarga. Selain kemiskinan, pendidikan menjadi faktor terpenting dalam menentukan kesiapan mental seseorang dalam menjalankan sebuah pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan seseorang khususnya kemampuan dasar membaca dan menulis pada penduduk usia 15 tahun ke atas, mencerminkan terbatasnya akses dan keberlanjutan pendidikan formal. Individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki wawasan yang terbatas mengenai resiko pernikahan usia dini serta peluang hidup di masa depan. Putus sekolah sering kali berujung pada pernikahan dini karena minimnya alternatif aktivitas produktif dan kesempatan kerja.

Pandangan Islam mengenai pernikahan usia dini ini yaitu batas usia balig serta kematangan akil balig namun banyak ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi membahas pernikahan usia dini mencapai usia 18 tahun karena menjurus pada maqashid syariah yaitu perlindungan jiwa, akal serta keturunan. Namun pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 membatasi pernikahan pada usia di bawah 21 tahun karena ada alasan yang mendesak tetapi implementasi ini lemah karena kalah dengan budaya lokal yang berpandangan bahwa selain mengurangi beban finansial keluarga yang memiliki keterbatasan serta putus sekolah, pernikahan usia dini juga dianggap sebagai sunah bagi masyarakat yang menerapkannya (Kurniawati, 2013).

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan penelitian berbasis data kuantitatif untuk mengkaji apakah kemiskinan dan pendidikan benar-benar menjadi

faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan data statistik resmi BPS tahun 2014-2024 untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan, pendidikan (penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis), dan pernikahan usia dini pada perempuan usia 20-24 tahun. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menekan angka pernikahan usia dini di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-syariah, di mana studi sebelumnya hanya kualitatif maupun syariah saja tanpa dibarengi antara keduanya, sehingga perlu adanya analisis regresi untuk mengukur pengaruh simultan pendidikan serta kemiskinan terhadap probabilitas keputusan pernikahan usia dini. Penelitian ini relevan guna mengevaluasi bahwa pendidikan adalah aspek penting guna memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses sekolah khususnya pada daerah yang tinggi angka putus sekolah kemiskinan yang berujung melakukan pernikahan usia dini.

METODE

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif-kausal dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data sekunder panel dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2014-2024, mencakup tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (literasi) data 2024-2024 (Badan Pusat Statistik, n.d.-a). Serta persentase perempuan usia 20-24 tahun yang kawin atau tinggal bersama sebelum usia 18 tahun (pernikahan dini) data 2024-2024 sebagai variabel independen (Badan Pusat Statistik, n.d.-b). Teknik analisa yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier melalui SPSS 17 yang menguji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji parsial uji simultan, koefisien determinasi. Hasil tersebut kemudian diinterpretasikan melalui analisis maqashid syariah untuk menilai apakah pernikahan usia dini sesuai atau tidak terhadap pandangan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang didapatkan berdistribusi normal atau tidak, Jika data berdistribusi normal. Pada kolom kolmogorov - smirnov dibawah didapat 0.200 dan 0.40, jika angka lebih dari 0.05 maka data disebut berdistribusi normal. maka asumsi klasik dalam analisis regresi linier terpenuhi, sehingga estimasi parameter koefisien menjadi tidak bias, konsisten, dan efisien. Dari data yang diolah maka diperoleh sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			kemis kinan	pendi dikan
N			11	11
Normal	Mean		10,053	96,109
Parameters ^{a,b}			6	1
	Std.		,85341	1,0798
	Deviation			0
Most Extreme	Absolut		,153	,257
Differences	e		,153	,257
	Positive		,153	,257
	Negativ		-,118	-,180
	e			
Test Statistic			,153	,257
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 ^{c,d}	,040 ^c

Berdasarkan Output diatas nilai signifikan kemiskinan (X1) $0.155 > 0,05$ dan pendidikan (X2) $0,857 > 0.05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Engineering Statiscs Handbook, n.d.).

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas ini dilakukan untuk mendeteksi sebuah data adanya korelasi tinggi atau tidak antara variabel independen yaitu kemiskinan dan pendidikan dalam regresi linier, jika data tersebut nilai signifikansi $> 0,05$ Tidak terjadi heterokedasitas. Maka output dari olah data SPSS menunjukan bahwa:

Model	Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficient s	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Consta nt)	7,226	198,409		,036	,972
kemiski nan	3,693	2,353	,657	1,570	,155
pendidi kan	-,347	1,860	-,078	-,186	,857

a. Dependent Variable: pernikahan usia dini

Berdasarkan Output diatas nilai signifikan kemiskinan (X1) $0.155 > 0,05$ dan pendidikan (X2) $0,857 > 0.05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi linier, memastikan estimasi koefisien stabil dan dapat diinterpretasikan secara individual. Dengan kriteria kriteria bebas: Tolerance >0,10 dan VIF <10.

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,228	198,409		,038	,972		
kemiskinan	3,693	2,353	,657	1,570	,155	,341	2,930
pendidikan	-,347	1,860	-,078	-,188	,857	,341	2,930

a. Dependent Variable: pernikahan usia dini

Berdasarkan tabel output nilai tolerance kemiskinan (X1) dan pendidikan adalah 0,341 > 0,10 dan nilai VIF untuk kemiskinan (X1) dan pendidikan (X2) adalah 2,930 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi korelasi serial antar residual dalam model regresi linier, khususnya pada data time series atau panel seperti BPS 2014-2024, memastikan residual independen secara temporal agar estimasi koefisien tidak bias dan uji signifikansi valid. Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi korelasi serial antar residual dalam model regresi linier, khususnya pada data time series atau panel seperti BPS 2014-2024, memastikan residual independen secara temporal agar estimasi koefisien tidak bias dan uji signifikansi valid.

Dengan kriterianya sebagai berikut Pedoman sederhana (sering dipakai di skripsi):

- $1,5 \leq DW \leq 2,5 \rightarrow$ Tidak terjadi autokorelasi
- $DW < 1,5 \rightarrow$ Autokorelasi positif
- $DW > 2,5 \rightarrow$ Autokorelasi negatif

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,722 ^a	,521	,402	3,70949	1,545

a. Predictors: (Constant), pendidikan , kemiskinan

b. Dependent Variable: pernikahan usia dini

Maka hasil yang diperoleh karena hasil Durbin-Watson menunjukkan 1,545 Karena $1,5 \leq 1,545 \leq 2,5$, maka **tidak terjadi autokorelasi** pada model regresi

Uji parsial (Uji t)

Uji t (uji parsial) digunakan untuk menguji pengaruh signifikan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam model regresi linier berganda, dengan membandingkan t-hitung terhadap t-tabel atau nilai p terhadap α yaitu 0,05

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7,228	198,409		,036
	kemiskina n	3,693	2,353	,657	1,570
	pendidika n	-,347	1,860	-,078	-,186

Variabel X1

Nilai signifikansi = **0,155**

Karena $0,155 > 0,05$, maka:

H₀ diterima

H₁ ditolak

Artinya, **variabel X1 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y.**

Berdasarkan hasil uji t tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel X1 dan variabel Pendidikan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Uji Simultan (uji f)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi linier berganda, memastikan model secara keseluruhan layak dan signifikan.

Dalam uji simultan (uji F), keputusan pengujian dapat dilihat dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel:

Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka **H₀ ditolak** (variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan).

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima (variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara simultan).

Karena nilai signifikansi $0,053 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa **variabel pendidikan dan kemiskinan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.**

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen secara simultan dalam model regresi linier, menunjukkan tingkat kecocokan atau kekuatan model prediksi. Dari hasil olah data maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,722 ^a	,521	,402	3,70949

a. Predictors: (Constant), pendidikan , kemiskinan

b. Dependent Variable: pernikahan usia dini

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	119,883	2	59,942	4,356	,053 ^b
Residual	110,082	8	13,760		
Total	229,966	10			

a. Dependent Variable: pernikahan usia dini

b. Predictors: (Constant), pendidikan , kemiskinan

Berdasarkan nilai **R Square sebesar 0,521**= 52,1 % artinya kemiskinan dan pendidikan berpengaruh sebesar 52,1% terhadap pernikahan usia dini sementara sisanya yaitu 47,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak disebutkan pada model.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Keputusan Pernikahan Usia Dini

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini ketidakmampuan orang tua secara finansial menyebabkan tekanan khususnya pada anak perempuan yang paling rentan untuk melakukan pernikahan di bawah umur karena dipandang sebagai hal yang praktis untuk mengurangi beban finansial.

Temuan ini juga sejalan dengan teori kemiskinan struktural yang menyatakan bahwa keputusan individu sering terhalang dari kondisi ekonomi, hal

ini menunjukan bahwa dalam konteks pernikahan usia dini dipandang sebagai mekanisme bertahan hidup.

Pengaruh Pendidikan terhadap Keputusan Pernikahan Usia Dini

Pendidikan berpengaruh penting sebagai garda terdepan terhadap terjadinya pernikahan usia dini. Seseorang yang memiliki kemampuan menulis serta membaca cenderung lebih baik karena mereka mempunyai wawasan yang lebih luas mengenai resiko yang terjadi akibat pernikahan usia dini, serta mereka memiliki tekad untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kesiapan untuk memasuki dunia kerja (Tue & Ramla Hartini Melo, Lukman Samatowa, 2022). Selain itu pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran terkait hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan masa depan (Mailintina et al., n.d.). Rendahnya pendidikan dapat berkorelasi dengan angka putus sekolah serta meningkatkan kerentanan terhadap pernikahan usia dini.

Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan dalam Perspektif Syariah

Kemiskinan serta pendidikan saling terhubung antara satu sama lain, dalam hubungan ini sangat mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan pernikahan khususnya bagi seorang wanita, kemiskinan dapat membatasi sebuah pendidikan bagi seseorang sementara itu rendahnya pendidikan akan dapat mempersempit serta mempersulit peluang meningkatkan ekonomi, siklus ini menciptakan interaksi yang sulit terputuskan (Puji, n.d.).

Dalam posisi ini maqashid syariah belum terwujud khususnya pada Ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal) melalui pendidikan, Ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), Ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan).

- a. Ḥifẓ al-‘Aql (Perlindungan Akal) melalui Pendidikan, yaitu prioritas maqashid syariah guna melindungi kualitas berpikir seseorang khususnya pada umat muslim. Dengan ilmu pengetahuan melalui pendidikan seseorang mampu berpikir secara kritis dan mengambil keputusan yang impulsif. Pendidikan Islam membangun kematangan akal seseorang sebelum terjadinya pernikahan sehingga mampu untuk mengelola harta. Dalam syariat mengajarkan bahwa pendidikan adalah prioritas utama sebagaimana yang dituliskan dalam surat al-alaq ayat pertama yaitu bacalah. Rendahnya literasi atau melek huruf pada remaja perempuan yang mencapai 92,66 pada tahun 2013, membuat remaja khususnya perempuan rentan mengalami pernikahan usia dini dan meningkatkan tekanan dalam kemiskinan, serta mengabaikan resiko jangka panjang (Badan Pusat Statistik, n.d.-a).
- b. Ḥifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa), yaitu menjamin terhadap kesehatan mental fisik, serta keselamatan seseorang dari resiko pernikahan usia dini. WHO merilis bahwa 70% kematian itu terjadi pada ibu remaja karena mengalami trauma mental serta kesehatan reproduksi, hal ini terjadi akibat dari ketidaksiapan berumah tangga (Sari et al., 2023). Maka dari itu perlindungan jiwa menjadi salah satu pokok utama dalam maqashid syariah yang menjadi pedoman umat Islam sehingga mampu menjalankan kehidupan dengan

syariat yang telah ditentukan guna keberlangsungan kehidupan yang baik dan selaras.

- c. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan), yaitu memastikan bahwa menjadikan keturunan yang sehat, sah serta berkualitas dengan pendidikan dan asupan yang tepat. Pernikahan dini dapat memicu generasi yang stunting data dari BPS menunjukkan bahwa 27% balita mengalami stunting pada tahun 2022 (Annur, 2023), karena masalah kemiskinan, nasab yang bermasalah serta angka perceraian yang tinggi. Dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan orang tua serta dapat mempersiapkan keturunan yang berkualitas pula (Ina Salma Febriany, 2025)

SIMPULAN

Dari analisis diatas maka diperoleh hasil uji regresi linear berganda dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil uji statistik, variabel kemiskinan (X1) dan pendidikan (X2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pernikahan usia dini (Y). Model regresi menjelaskan bahwa kemiskinan dan pendidikan berpengaruh sebanyak 52,1% terhadap pernikahan usia dini dengan 47,9% dipengaruhi variabel atau variabel lain.

Secara maqashid syariah pernikahan usia dini melanggar syariat Islam karena kurangnya *Hifz al-'aql* (perlindungan akal) seseorang yang melakukan pernikahan usia dini ialah orang yang putus akan pendidikan yang menyebabkan keterpurukan ekonomi, karena tidak berpikir jangka panjang dan kritis. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), seseorang yang melakukan pernikahan usia dini rentan terhadap masalah mental, kesehatan serta perceraian dini. *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). pernikahan usia dini tidak menjamin bahwa akan mendapatkan keturunan yang berkualitas karena orang tua mengalami masalah kemiskinan yang menyebabkan generasi yang kurang asupan dan pendidikan berkualitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Annur, C. M. (2023). *Daftar Prevalensi Balita Stunting di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?* Databoks.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). *Angka Melek Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin (Persen)*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen) 2014-2024*.
- Bakhtiar. (2024). *Pernikahan Di Bawah Umur Tinjauan Maqashid Syariah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Engineering Statistics Handbook. (n.d.). *Uji Kecocokan Kolmogorov-Smirnov*. National Institute Of Standards And Technology.
- Ina Salma Febriany. (2025). *Islam dan Tuntunan Menjaga Diri (Hifdzu an-Nafs)*. Cari Ustadz.Id.
- Karuniawati Dewi Ramadani, Andry Poltak L. Girsang, Mega Silviliyana, Nindya

- Putri Sulistyowati, K. T. Y. (2025). *Statistik Pemuda Indonesia 2024* (R. S. Yeni Racmawati, Dr. Budi Santoso (ed.); Volume 22,). Badan Pusat Statistik.
- Kurniawati, A. (2013). *Pelaksanaan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam Tentang Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*. Universitas Tanjungpura.
- Mailintina, Y., Mayren, N., Sembiring, S. M. B., Ummah, K., Sari, D. S. M., Amareta, D. I., Fransiska, P., Simamora, E., Adnin, N., Putri, N. A. M., Muninggar, J., Widiyastuti, N. E., Afrina, V., Noor, Y. E. I., & Maryati, L. (n.d.). *Kesehatan Perempuan Dan Perencanaan Keluarga* (S. H. Asep Nugraha (ed.)). Sada Karunia Pustaka.
- Puji, T. (n.d.). *Pengaruh Pendidikan Terhadap Perilaku Ekonomi Perempuan*. Universitas Gadjah Mada.
- Putri, D. S., Nurwati, N., Studi, P., Kesejahteraan, I., & Padjajaran, U. (n.d.). *Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak*.
- Sari, I. P., Sucirahayu, C. A., Hafilda, S. A., Sari, S. N., Safithri, V., Febriana, J., & Hasyim, H. (2023). *Faktor Penyebab Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Serta Strategi Penurunan Kasus (Studi Kasus Di Negara Berkembang)*. 7, 16578–16593.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)*, 2024.
- Tue, F., & Ramla Hartini Melo, Lukman Samatowa, A. (2022). Peran Pendidikan Dalam Mendorong Kesetaraan Gender Di Masyarakat. *Jurnal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*.